



PUTUSAN

Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDRIAL ALEXANDRA PANGGILAN ED**
2. Tempat lahir : Kota Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 20 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT, 001 RW, 006, Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Solok Terdakwa didampingi oleh Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Posbakumdin Kota Solok, Jl. Lingkar Utara Banda Belantai RT 002, RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slk, tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-62/L.3.15/Enz.2/08/2024, tanggal 8 Agustus 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Edrial Alexandra Pgl Ed pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sawah Aro Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Edrial Alexandra Pgl Ed pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sawah Aro samping kantor Inspektorat Kota Solok RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Edrial Alexandra Pgl Ed pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Sawah Aro samping kantor Inspektorat Kota Solok RT.002 RW.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 4 Nopember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 4 Nopember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 14 Oktober 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 26 September 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-62/L.3.15/Enz.2/08/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edrial Alexandra Pgl Ed terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edrial Alexandra Pgl Ed dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A035F warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Gear warna hitam abu-abu tanpa nomor Polisi beserta kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Ermawati;

- Uang kertas sejumlah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu) rupiah dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slk, tanggal 14 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edrial Alexandra Panggilan Ed terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A035F warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

3) 2 (dua) buah plastik klip bening;

4) 1 (satu) buah timbangan digital merk constant;

Dimusnahkan;

5) uang kertas sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna hitam abu-abu tanpa nomor polisi beserta kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Ermawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2024/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slk, tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slk permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, tanggal 25 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya berpendapat Majelis Hakim telah menunjukan Kekeliruan dalam penerapan hukum, dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya langsung memilih pasal pada dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dibuktikan dengan pertimbangan bahwa Dakwaan Kedua yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan mengabaikan Fakta-fakta pada persidangan ;
2. Bahwa yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya, bukan pada saat terdakwa sedang menggunakan Narkotika tersebut;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa bong atau alat hisab yang merupakan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yang dapat memperkuat dugaan jika Terdakwa memang seorang penyalahguna narkotika;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dirasakan sangat ringan dan tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik terdakwa;

Terhadap alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada pokoknya menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, mengubah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 65/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 14 Oktober 2024 dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dan Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa 'Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' sebagaimana dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap Memori Banding Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Teo (DPO) dalam perjalanan pulang setelah menjemput narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada pagi hari di hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa di rumahnya dan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa positif Metamphetamine dan kepemilikan Narkotika dengan jumlah yang relatif sedikit berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan tidak terungkap adanya fakta kalau Terdakwa pernah membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah banyak dan atau pernah terkait peredaran gelap atau jaringan/sindikate peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika tersebut tentunya terlebih dahulu membeli, setelah itu menguasai atau memiliki sehingga mens rea Terdakwa dikaitkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan atas kesalahan yang dilakukannya serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa telah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psb

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 14 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Mirdin Alamsyah , S.H.,M.H.

Yosdi, S.H.

Masrizal, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 431/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)